

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BAZNAS Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak dibentuk sesuai dengan putusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 mengenai pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Dan juga putusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/37 Tahun 2015 mengenai perubahan putusan Dirijen Bimbingan masyarakat Islam yang sebelumnya. BAZNAS Kabupaten Demak ialah lanjutan dari BAZIS yang sudah lebih dulu dibentuk pada bulan April tahun 1990. Dan sesuai dengan Surat Keterangan dari Bupati No. 451/12/149A/1990.

Setelah itu diberlakukan UU Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, jadi BAZIS Kabupaten Demak telah diubah menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Demak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No. 451/744/2006. Perubahan nama yang awalnya bernama BAZIS sekarang berubah menjadi BAZDA, yang mempunyai tujuan supaya zakat, infaq dan shodaqah dapat perhatian yang lebih dari seluruh pihak dan juga dapat pembinaan secara intensif dari pemerintahan daerah dan seluruh lembaga yang berkaitan.⁷³

BAZDA Kabupaten Demak diresmikan pada tahun 2007, dan pada waktu itu juga sudah siap untuk menerima dan menyalurkan dana ZIS. Dengan aktifnya BAZDA Kabupaten Demak diharapkan bisa ikut serta dalam program pembangunan di daerah Demak, terutama yang ada kaitannya dengan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial yang lainnya.

Tujuan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) mengelola zakat yaitu untuk:

⁷³ BAZNAS, "Profil BAZNAS Kabupaten Demak", 2019, <https://kabdemak.baznas.go.id/>

1. Meningkatkan pelayanan untuk masyarakat islam didalam aspek untuk menunaikan ibadah zakat yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.
2. Meningkatkan fungsi dan peran dari proses keagamaan dalam hal terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan hasil guna daya masyarakat.

Fungsi pengelolaan zakat di BAZDA Kabupaten Demak tidak secara langsung dapat tercapai tanpa adanya dukungan dari seluruh kalangan, terutama rasa kepercayaan semuanya kepada BAZDA. Salah satu faktor yang paling penting agar mendapat kepercayaan dari masyarakat umum yaitu organisasi ataupun lembaga pengelola atau lembaga pelaksana yang sudah dibentuk oleh BAZDA Kabupaten Demak yang terdiri dari kalangan pemerintahan, kalangan profesional dan para ulama. Dan berharap dengan adanya seseorang itu di BAZDA bisa menarik perhatian dari kalangan masyarakat umum hingga dapat memunculkan rasa percaya pada diri mereka terhadap BAZDA.

Tidak dipungkiri juga bilamana sudah banyak berdiri lembaga amil zakat tetapi belum bisa berjalan dengan optimal. Berdirinya BAZDA di Kabupaten Demak ini, di harapkan mampu ikut serta dalam menciptakan solusi untuk permasalahan bangsa terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, masalah pengangguran dan juga masalah sosial lainnya.⁷⁴

Pada bula Februari 2016 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. BAZNAS di Kabupaten Demak didirikan bertujuan agar dalam melakukan pengelolaan zakat supaya dapat melaksanakannya sesuai dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat di Kabupaten Demak.⁷⁵

⁷⁴ BAZNAS, "Profil BAZNAS Kabupaten Demak", 2019, <https://kabdemak.baznas.go.id/>

⁷⁵ BAZNAS, "Profil BAZNAS Kabupaten Demak", 2019, <https://kabdemak.baznas.go.id/>

Berikut ini adalah Visi, Misi dan juga Program dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak:

1. Visi BAZNAS

“ Potensi zakat sebagai sarana terwujudnya masyarakat Demak yang sejahtera”

2. Misi BAZNAS

- Meningkatkan instensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan zakat
- Meningkatkan ekonomi umat (Demak Makmur)
- Meningkatkan kecerdasan umat (Demak Cerdas)
- Meningkatkan kesehatan umat (Demak Sehat)
- Meningkatkan ketaqwaan umat (Demak Taqwa)
- Meningkatkan kepedulian sosial-kemanusiaan (Demak Peduli)

3. Program BAZNAS

Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak mencakup 5 (lima) bidang. Yakni agama, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial.⁷⁶

a. Demak Taqwa

Program Demak Taqwa yaitu program penyaluran bagi mustahik dalam upaya meningkatkan kehidupan yang agamis (keimanan dan ketaqwaan).

b. Demak Makmur

Program Demak Makmur adalah program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi.

c. Demak Cerdas

Program Demak Cerdas yaitu ikhtiar dari BAZNAS Kabupaten Demak bagi mustahik agar dapat mencerdaskan umat dengan zakat.

d. Demak Sehat

Program Demak Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam menysihkan ummat dengan zakat.

e. Demak Peduli

⁷⁶ BAZNAS, “Profil BAZNAS Kabupaten Demak”

Program Demak Peduli merupakan program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak untuk individu atau lembaga guna memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau pemberian bantuan ke masyarakat yang tertimpa musibah bencana secepat mungkin.⁷⁷

Ada beberapa macam dana yang di kelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak, diantaranya yaitu :

1. Dana Zakat

Dana zakat yaitu dana yang berasal dari zakat, baik dari zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat mal seperti yang sudah di tetapkan dalam fiqih zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat pertanian, dan jenis zakat yang lainnya, baik yang secara tunai oleh perusahaan maupun oleh orang pribadi yang sudah dikatakan sebagai seorang muzakki.

2. Dana Infaq/Shodaqah

Dana infaq atau shodaqah yaitu dana yang berasal dari penerimaan infaq ataupun shodaqah baik dari pribadi itu sendiri maupun perusahaan. Dalam hal menentukan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infaq atau shodaqah tersebut di tentukan oleh pihak amal sesuai prinsip Syariah, kewajiban, dan juga etika dalam bentuk kebijakan dari amal.

3. Dana Pengelola (Amil)

Dana amal adalah dana yang digunakan guna membiayai kegiatan operasional pengelola untuk mendukung berjalannya aktivitas pengelolaan BAZNAS Kabupaten Demak yang meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sumber dana amal berasal dari akumulasi bagian amal sesuai Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dana Hibah

Dana Hibah diperoleh dari penerimaan hibah dari seseorang dan sebuah usaha. Dana hibah disalurkan harus sesuai dengan akad hibah.

⁷⁷ BAZNAS, "Profil BAZNAS Kabupaten Demak", 2019, <https://kabdemak.baznas.go.id/>

5. Dana APBD

Dana APBD didapat dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak yang diterima melalui Hibah daerah atau fasilitas lainnya.

6. Dana Non Syari'ah

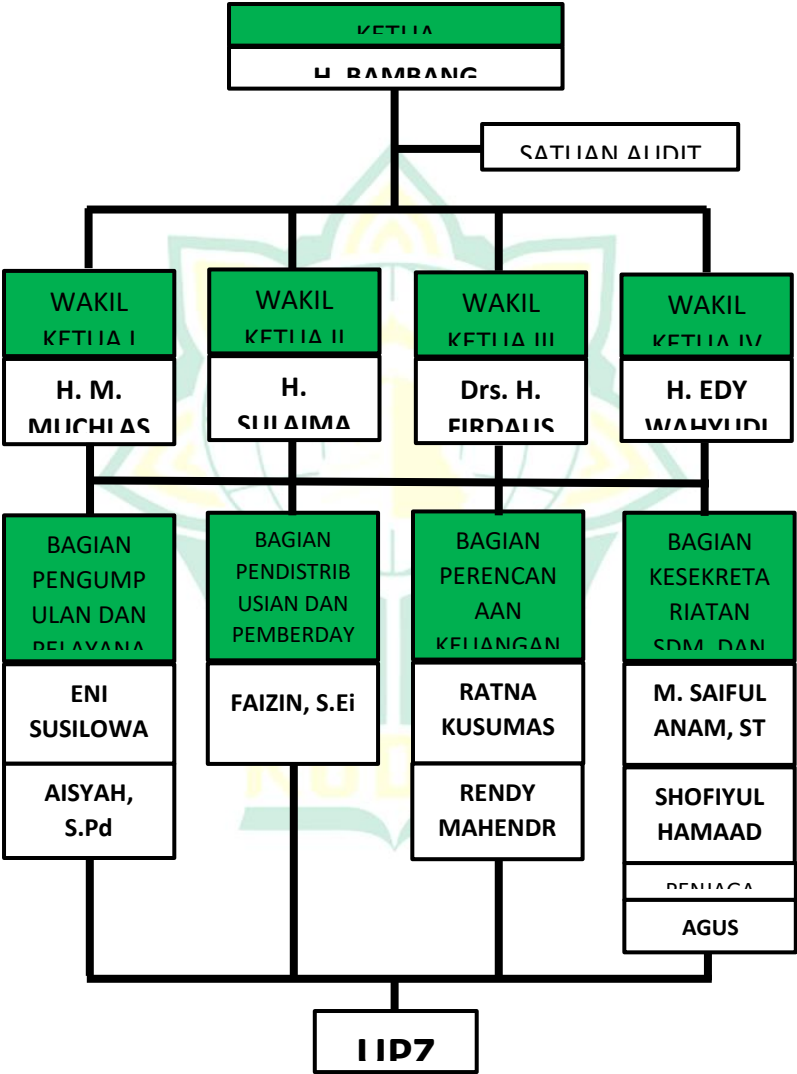
Dana non Syariah yaitu dana yang dibentuk agar dapat menampung penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non Syariah lainnya yang seharusnya dipisahkan dari dana zakat, dana infak/shodaqah dan dana amil, karena kegunaannya yang sangat khusus.⁷⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak mempunyai beberapa kepengurusan, dikarenakan pada setiap kecamatan memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada di urutan paling bawah didaftar kepengurusan. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Demak Masa Bakti 2016-2021 yaitu sebagai berikut :⁷⁹

⁷⁸ BAZNAS, "Profil BAZNAS Kabupaten Demak", 2019, <https://kabdemak.baznas.go.id/>

⁷⁹ BAZNAS, "Profil BAZNAS Kabupaten Demak"

GAMBAR 4.1 Struktur Kepengurusan
BAZNASKabupaten Demak



B. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqah untuk Program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Demak memberi prioritas pendayagunaan zakat untuk pendidikan. Dan hal tersebut sejalan dengan hukum Islam untuk menjunjung tinggi ilmu dan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Agama islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai kunci iman dan juga menjadikannya sebagai pembimbing dan petunjuk dalam mengamalkan ilmu tersebut. Hal tersebut telah dijelaskan dengan sangat jelas dalam al-Qur'an pada surah Az Zumar (75) : 9 yaitu :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

*Artinya: "Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran"*⁸⁰

Ayat diatas menjelaskan sesungguhnya manusia yang bisa menerima banyak pelajaran disebut ulul albab, merupakan golongan orang yang ber-Akal. Maksudnya yaitu siapa yang mempunyai pengetahuan atau ilmu, apapun ilmu itu sudah pasti tidak sama dengan yang tidak memiliki ilmu. Jadi jika ilmu pengetahuan yang dimaksud merupakan pengetahuan yang memiliki manfaat, yang menjadikannya seseorang dapat mengetahui sebuah ilmu pengetahuan kemudian menyesuaikan diri beserta amal nya dengan pengetahuannya tersebut.⁸¹

^{80 80} Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 43, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tafsir Ibnu Katsir, 2015)

⁸¹ BAZNAS, "Profil BAZNAS Kabupaten Demak", 2019, <https://kabdemak.baznas.go.id/>

Di tahun 2019, dana yang masuk dari mulai 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 berjumlah Rp. 5. 981. 300.806., dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.1 Data Pentasharupan Berdasarkan Zakat

DANA	ZAKAT	INFAQ	TOTAL
FAKIR	7.325.000	1.400.000	75.725.000
MISKIN	630.047.500	1.479.036.500	2.109.084.000
AMIL	248.384.585	518.533.221	766.917.806
MUALAF	3.000.000	-	3.000.000
RIQOB	-	-	-
GHARIM	6.000.000	-	6.000.000
FISABILILLAH	107.750.000	2.911.104.000	3.018.854.000
IBNU SABIL	1.620.000	100.000	1.720.000
TOTAL	1.071.127.085	4.910.173.721	5.981.300.806

Untuk itu dana yang didayagunakan untuk fakir sebesar Rp. 75.725.000, untuk miskin Rp. 2.109.084.000, untuk amil Rp. 766.917.806, untuk mualaf Rp. 3.000.000, untuk gharim Rp. 6.000.000, untuk fisabilillah Rp. 3.018.854.000, dan ibnu sabil Rp. 1.720.000. kemudian untuk program Demak Cerdas sebesar Rp. 478.544.000.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak ikut berperan dalam bidang pendidikan dengan cara mendayagunakan dana zakat, infaq dan shodaqah untuk pendidikan supaya anak-anak yang dikategorikan golongan dhuafa dapat mencapai pendidikan yang setara dengan anak lainnya dan juga mempunyai ilmu yang dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun dapat bermanfaat untuk banyak orang agar nanti hidupnya bisa terbilang lebih layak dengan ilmu pengetahuan yang didapatnya melalui sarana pendidikan yang sudah ada.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BAZNAS Kabupaten Demak dalam Upaya Mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shodaqah untuk Program Demak Cerdas

Dalam setiap program pasti ada faktor pendukung yang membantu berjalannya program tersebut. Dengan adanya faktor pendukung, program yang awalnya hanya sebuah rencana dapat berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan. Dan juga faktor pendukung tidak akan lepas dengan yang namanya faktor penghambat, yang akan mengganggu tercapainya tujuan sebuah program. Baik dari segi internal maupun eksternal. Dari situlah kesuksesan sebuah program dapat diperkirakan, apakah program tersebut berjalan dengan lancar atau sebaliknya.⁸²

Begitupun dengan program Demak Cerdas, dalam proses tersebut tentu mengalami dan menjumpai faktor pendukung dan penghambat, di antara lain yaitu :

1. Faktor Pendukung :
 - a. Dukungan dari donatur
 - b. Dukungan dari masyarakat yang di lihat dari antusias warga yang mendaftarkan anak-anaknya pada setiap tahunnya
 - c. Dukungan dari dinas pendidikan dan dinas sosial Kabupaten Demak
 - d. Dukungan dari sekolah yang bekerja sama dengan BAZNAS kabupaten Demak
 - e. Sistem bantuan biaya pendidikan bertahap yang berupa beasiswa
 - f. Dari kalangan santri yang tidak mampu ada juga beasiswa tahfidz di pesantren
2. Faktor Penghambat :
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penghimpunan dan Zakat, Infaq dan juga Shodaqah (ZIS)
 - b. Kesulitan dalam mencari siswa atau mahasiswa yang benar-benar berprestasi dan tidak mampu.

⁸² Syaiful Anam, wawancara oleh penulis, 10 Agustus, 2020, wawancara 2.

- c. Dari orang tua murid yang ingin anaknya untuk Bekerja membantu ekonomi keluarga dan berhenti melanjutkan sekolahnya.
- d. Kebiasaan anak yang tidak suka belajar, lebih suka bekerja karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸³

D. Analisis

1. Analisis Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah Program Demak Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak

Pendayagunaan berasal dari kata daya dan guna yang mempunyai arti sebuah kemampuan yang mendatangkan hasil atau suatu manfaat. Pendayagunaan dalam konteks ini dapat mengandung sebuah makna pemberian zakat yang disalurkan ke para mustahik secara konsumtif maupun secara produktif yang bertujuan untuk mendatangkan sebuah manfaat atau hasil. Hal ini sesuai dengan program Demak Cerdas yang mendayagunakan dana Zakat, infaq, dan shodaqah untuk Pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pelajar,⁸⁴

Di Program Demak Cerdas ini menggunakan tahapan Pendayagunaan. Pada tahap ini, dana yang ada dibagikan secara bertahap, dan dana untuk tahapan ini tidak akan langsung habis, karena akan digunakan untuk kegiatan belajar dalam bentuk beasiswa dan bantuan lainnya secara berkala. Dan berdasarkan prinsipnya pada program ini menggunakan prinsip pendayagunaan Konsumtif Kreatif. Sesuai dengan prinsipnya pendayagunaan yang di salurkan berupa barang konsumtif dan digunakan guna membantu 5 golongan penerima yaitu hanya dibagikan kepada Fakir, Miskin, Muallaf, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil untuk mengatasi masalah

⁸³ Syaiful Anam, wawancara oleh penulis, 10 Agustus, 2020, wawancara 2.

⁸⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 71.

sosial dan ekonomi yang sedang di hadapannya. Bantuan itu diantaranya berbentuk alat-alat sekolah dan juga beasiswa bagi para pelajar.

Seseorang yang sedang menuntut ilmu berhak menerima zakat karena orang tersebut sedang melakukan hak dan kewajibannya yang bersifat fardhu kifayah, dan nanti manfaat dari ilmunya dipergunakan untuk kepentingan umat manusia, jadi itu sudah menjadi kewajiban apabila di kemudian hari dia dibantu dengan dana zakat, karena pada hakikatnya zakat diperuntukan untuk dua tipikal orang, yaitu bagi umat muslim yang membutuhkan atau untuk orang yang dibutuhkan oleh umat muslim. Dan oleh karena itu, sistem pendayagunaan dana zakat untuk program Demak Cerdas yang akan diberikan dalam bentuk dana beasiswa tersebut, akan sangat bermanfaat guna membantu mereka dalam bidang pendidikan bagi anak dhuafa. Selain itu pendayagunaan dana zakat untuk program Demak Cerdas juga dapat menimbulkan dampak yang begitu besar beriringan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) umat muslim yang berpendidikan supaya dapat bersaing di era milenial saat ini.⁸⁵

Menurut penulis, hal tersebut sangat sinkron dengan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Demak yaitu meningkatkan kecerdasan umat melalui program Demak Cerdas. Dan juga selaras dengan fungsi dari pendayagunaan dana zakat menurut islam, yakni dengan mengirimkan hak zakat ini ke rumah masing-masing ataupun tempat tinggal orang yang membutuhkannya, tanpa merasa membebani mereka sama sekali untuk menyuruh mereka untuk datang dan menerima hak mereka.

⁸⁵ Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011)39.

Dan pada program Demak Cerdas yang berbentuk beasiswa, disalurkan secara langsung melalui Relawan BAZNAS Kabupaten Demak kepada penerima beasiswa. Jadi BAZNAS bekerja sama dengan pihak sekolah ataupun universitas dalam pendayagunaanya. Bagian Pendistribusian dan Pemberdayagunaan BAZNAS Kabupaten Demak melakukan survey ataupun mencari sendiri data siswa ke sekolah atau universitas untuk mencari tahu calon siswa atau mahasiswa yang akan diseleksi nantinya. Kemudian pihak sekolah atau universitas tersebut mencari siswa atau mahasiswa yang mempunyai hak menerima zakat untuk program Demak Cerdas tersebut. Kemudian setelah diseleksi dan ditimbang dari segi prestasi dan ekonomi keluarga oleh pihak sekolah atau universitas, siswa atau mahasiswa tersebut melengkapi syarat-syarat administrasi, kemudian data tersebut diserahkan ke Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Kemudian disurvey oleh tim ke rumah-rumah siswa atau mahasiswa yang bersangkutan untuk menentukan kelayakannya sebagai penerima bantuan beasiswa dari program Demak Cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.⁸⁶

Tabel 4.2 Data Pendayagunaan Program Demak Cerdas

KEGIATAN	PENTASHARUPAN		JUMLAH
	ZAKAT	INFAQ	
Beasiswa SD/MI Prestasi	-	80.000	80.000
Beasiswa SMP/MTS Prestasi	-	-	-
Beasiswa SMA/MA	7.200.000	7.750.000	14.950

⁸⁶ Fajar Khoirunnisa, *Analisis Pendayagunaan Zakat Melalui Program Layanan Jenazah Gratis (LJG) pada LAZ al-Azhar Peduli Ummat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)16-17.

Prestasi			
Bantuan Sarjana Prestasi (GENPRES)	-	235.294.000	235.294.000
Bantuan Santri Tahfidz	77.550.000	-	77.550.000
Bantuan Hutang Pendidikan	2.500.000	-	2.500.000
Bantuan Biaya Pendidikan	21.750.000	15.000.000	36.750.000
Bimbingan Belajar Mustahik	-	10.500.000	10.500.000
Pengembangan Karakter	-	21.000.000	21.000.000
TOTAL	109.000.000	369.544.000	478.544.000

Terdapat 74 peserta yang menerima bantuan Program Demak Cerdas dari berbagai kegiatan. Jadi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Demak untuk program Demak Cerdas telah sesuai dengan syari'at islam dan selaras dengan visi BAZNAS Kabupaten Demak, yaitu *"Potensi Zakat Sebagai Sarana Terwujudnya Masyarakat Demak yang Sejahtera"*. Juga sejalan dengan misi dari BAZNAS Kabupaten Demak dalam bidang pendidikan. Dari total seluruh dana yang di dapat, alokasi dana untuk program Demak Cerdas yaitu sebesar 20%, dan diterima oleh 5 golongan penerima, yakni :

1. Fakir
2. Miskin
3. Muallaf
4. Fisabilillah
5. Ibnu Sabil

Seperti itulah kebijakan BAZNAS Kabupaten Demak dalam pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah untuk program Demak Cerdas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak melalui Program Demak Cerdas memiliki keinginan kepada para Mustahik, bila mana hidupnya sudah dikatakan layak, mereka akan menjadi muzaki yang menyisihkan sedikit hartanya untuk disalurkan ke BAZNAS kabupaten Demak, baik dari segi zakat, infaq ataupun shodaqah. Dan secara tidak langsung itu menjadikannya hubungan timbal balik yang menyelaraskan antara muzaki, amil dan kelangsungan BAZNAS itu sendiri didalam mengelola zakat, infaq dan shodaqah khususnya di kabupaten Demak ini.⁸⁷

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Program Demak Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak

Di dalam proses pendayagunaan pasti ada yang namanya proses atau alur pendataan calon mustahik untuk program Demak Cerdas. Berikut tahapan pendayagunaan (pentashafuran) di antaranya :

- a. Pengajuan oleh masyarakat dan donator, internal, ataupun mustahik bahkan proposal sekalipun
- b. *Customer Service* atau admin yang menerima pengajuan
- c. Dan kemudian lanjut dengan pengisian formlir survey rangkap 2 (yang satu dibawa oleh tim yang menyurvei, dan satunya lagi dibuat arsip sementara) dan juga rekap data untuk pengajuannya.
- d. Survey yang di lakukan oleh divisi pendayagunaan.
- e. Pengisian ulang formulir survey yang digunakan untuk di rekomendasikan sebagai hasil survey.

⁸⁷ Wawan Sofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011)165.

- f. Hasil rekomendasi yang diserahkan kepada pimpinan Badan.
- g. Penentuan kelayakan atau tidaknya direalisasi
- h. Kemudian keuangan mencairkan dana untuk rekomendasi bantuan
- i. Penyaluran dilakukan dari pihak divisi pendayagunaan dan juga humas sebagai dokumenter
- j. Kemudian divisi pendayagunaan menyerahkan kwitansi dari program tersebut ke bagian keuangan
- k. Admin mengarsip penyaluran
- l. Dan humas mempublikasikan hasil dari program tersebut

Dari awal proses sampai akhir, pasti tidak luput dari faktor - faktor yang mendukung dan juga yang menghambat berjalannya proses tersebut, berikut analisis faktor pendukung dan penghambat Program Demak Cerdas di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Demak :⁸⁸

- a. Faktor Pendukung :
 1. Dukungan dari donatur

Dukungan dari donatur yang bertindak berdasarkan kebiasaan yang baik dan untuk kepentingan umum. Ini adalah sebuah tradisi dalam bentuk memberi dan juga berbagi kepada sesama pada kualitas hidup. Dan juga untuk memastikan dan menghormati kepercayaan dari masyarakat umum, supaya dapat memiliki keyakinan penuh pada BAZNAS, maka calon donatur mempunyai hak-hak sebagai berikut :

 - a. Donatur bisa diberitahu mengenai misi dan visi BAZNAS, kinerja organisasi yang telah atau akan memberikan

⁸⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 88-93

- donasi di dalam BAZNAS mempergunakan sumber daya serta kapasitasnya secara efektif yang ditujukan untuk kepentingan mereka.
- b. Diberitahu mengenai identitas orang yang melakukan pelaksanaan kebijakan di BAZNAS, dan dewan pengurus diharapkan harus melaksanakan pengawasan kebijakan yang berada dalam tanggung jawab pekerjaannya.
 - c. Supaya memiliki akses laporan keuangan terbaru.
 - d. Mendapat keyakinan bahwasanya pemberian dari mereka akan diperuntukan sesuai dengan yang mereka inginkan.
 - e. Agar menerima apresiasi dari BAZNAS.
 - f. Adanya kemastian mengenai informasi tentang donasi mereka dengan ikut menjaga dan menghormati kerahasiaannya seperti yang telah disebutkan oleh perundang-undangan.
 - g. Semua hubungan yang dilakukan dengan individu yang mewakili organisasi harus dilakukan secara profesional sesuai dengan bidangnya.
 - h. Agar mendapat informasi tentang pencari sumbangan, sukarelawan, atau pegawai organisasi yang dipekerjakan.
 - i. Mendapat kesempatan supaya nama mereka bisa dihapus dari organisasi dimana mereka yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk berdonasi.
 - j. Ketika berdonasi, mereka memperoleh kebebasan dalam hal mengajukan pertanyaan serta mendapat jawaban yang berupa sebuah janji yang benar dan jujur.

2. Dukungan dari masyarakat dilihat dari antusias masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya setiap tahunnya

Program ini memang ditujukan untuk kalangan pelajar yang memang dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Dilihat dari antusias masyarakat untuk ikut andil sebagai mustahik sangatlah diluar dari dugaan pihak BAZNAS kabupaten Demak. Dari masyarakat yang benar-benar tidak mampu sampai tipe masyarakat yang bisa dibilang sederhana semua mendaftarkan untuk anak-anaknya yang masih pelajar untuk menjadi penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Demak. Namun justru dari kalangan masyarakat itulah yang mendukung Program Demak Cerdas dari BAZNAS Kabupaten Demak.

3. Dukungan dari dinas pendidikan dan dinas sosial Kabupaten Demak

Dari pihak instansi pemerintahan Kabupaten Demak sendiri juga mendukung program ini, karena BAZNAS ikut serta membantu memberdayakan masyarakat yang kurang mampu di bidang Pendidikan. Baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dan juga dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

4. Dukungan dari sekolah yang bekerja sama dengan BAZNAS kabupaten Demak

Dan juga dari instansi Pendidikan yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak juga merespons positif dan mendukung program tersebut. Selain

menguntungkan buat siswa nya, juga dapat meringankan kendala sekolah ketika ada siswa yang sering menunggak dalam pembiayaan pendidikannya.

5. Sistem bantuan biaya pendidikan bertahap yang berupa beasiswa

Dari penyerahan bantuan yang menggunakan sistem bertahap ataupun berkala, membuat program ini semakin menarik. Karena dalam pembiayaan yang berbentuk beasiswa yang tidak hanya diserahkan sekali saja. Namun secara bertahap. Contohnya saja salah seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang menerima bantuan dari Program Demak Cerdas yang berbentuk beasiswa yang diberikan setiap semesteernya sampai dia dinyatakan Lulus. Namun dengan syarat harus lulus selama 4 Tahun, jikalau lebih maka beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa tersebut akan diberhentikan.

6. Dari kalangan santri yang tidak mampu ada juga beasiswa tahfidz di pesantren

Kemudian dukungan dari Pesantren untuk para santri dan santriwatinya yang berbentuk beasiswa tahfidz al-Qur'an. Yaitu pendanaan untuk santri atau santriwati yang tidak mampu untuk menempuh Pendidikan di pesantren, dan mempunyai kemampuan untuk menghafal al-Qur'an. Dalam hal tersebut pihak BAZNAS memberikan beasiswa penuh kepada para penghafal al-Qur'an. Baik untuk jenjang MTs, SMP, MA, SMA, ataupun SMK. Target nya yaitu santri

yang ada di daerah Kabupaten Demak sendiri.⁸⁹

b. Faktor Penghambat :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS)

Zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Secara lebih rinci, zakat mal ini mempunyai jenis zakat lainnya yaitu :

- a. Zakat Penghasilan
- b. Zakat Emas dan Perak
- c. Zakat Perusahaan
- d. Zakat Perdagangan
- e. Zakat Saham
- f. Zakat Reksadana
- g. Zakat Rikaz
- h. Dan lain sebagainya.

Banyak masyarakat yang bisa dikatakan sebagai muzakki namun belum mengeluarkan zakatnya. Banyak hal yg mempengaruhi seorang muzakki untuk mengeluarkan zakatnya di antara lain yaitu :

- a) Kurangnya pengetahuan seorang muzakki untuk mengeluarkan zakatnya
- b) Ketidak tahuan tujuan dan fungsi zakat
- c) Tidak mengetahui apakah pendapatannya sudah mencapai nishab wajib mengeluarkan zakat
- d) Tidak mengetahui cara perhitungan zakat yang dikeluarkan dalam setiap tahunnya

⁸⁹ Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011)39.

- e) Serta tidak mengetahui berapa kadar zakat yang akan dikeluarkan nantinya
 - f) Masyarakat yang sadar akan mengeluarkannya namun mereka tergolong tidak mampu, jadi mengeluarkan zakat dengan keinginan sendiri, bukan berdasarkan pada ketentuan pengelola atau BAZNAS.
2. Kesulitan dalam mencari siswa atau mahasiswa yang benar-benar berprestasi dan tidak mampu.
 Di masyarakat secara umum banyak kriteria yang bisa dibilang mampu dan tidak mampu. Disini pihak BAZNAS kesulitan untuk menyeleksi calon mustahik yang benar-benar berprestasi dan tidak mampu. Karena di dalam medan lapangan sendiri banyak orang yang mampu tapi mencalonkan diri sebagai penerima bantuan Program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak. Berbeda halnya jika memang BAZNAS sudah punya data mustahik untuk penerima program Demak Cerdas.
 3. Dari orang tua murid yang ingin anaknya untuk Bekerja dan berhenti melanjutkan sekolahnya.

Di faktor ini permasalahannya yaitu tidak ada dukungan dari orang tua murid dikarenakan kondisi ekonomi keluarganya tergolong tidak mampu. Dan menginginkan anaknya untuk bekerja dari pada melanjutkan pendidikannya. Menurut solusi penulis hal ini butuh sosialisasi dari BAZNAS betapa pentingnya Pendidikan dan juga bagaimana Program kerja BAZNAS itu sendiri.

4. Kebiasaan anak yang tidak suka belajar, lebih suka bekerja karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini adalah kebiasaan buruk anak pada masyarakat yang tidak mampu, karena tuntutan biaya hidup yang sulit mereka lebih memilih untuk bekerja dari pada melanjutkan pendidikannya. Banyak anak yang tingkatnya pelajar lebih memilih ikut orang tuanya bekerja ataupun bekerja secara mandiri demi menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Seperti halnya seorang pengamen jalanan, pengemis, penjual asongan dan lain-lain.⁹⁰



⁹⁰ IMZ, *Membangun Peradaban Zakat Indonesia*, (Ciputat: Indonesia